

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu akuntabilitas menjadi sangat penting bagi pengelolaan dana desa dewasa ini, banyak penelitian yang mengungkap bahawa sebagian besar pengelolaan dana desa di Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut Juanita dan Grace dalam (Karamoy, 2012) Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Karena menurut data yang ada, menunjukkan hasil yang mengecewakan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo, lebih kurang ada 900 kasus diseluruh indonesia tentang penyalahgunaan anggaran dana desa sejak tahun pertama program digulirkan. Sedangkan menurut *IndonesianCorruption Watch* (ICW)

sepanjang 2016 Agustus sampai dengan tahun 2017 mereka telah merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa alias Kades. Dari seluruh kasus tersebut ada 137 tersangka dan 110 diantaranya adalah kepala desa, dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 30 miliar. (www.Republika.co.id)

Menurut (Karamoy, 2012) Penggunaan Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk Operasional Pemerintah Desa desa dan belanja aparatur sebesar 30 % dan sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa sebagian besar masih dialokasikan dalam bentuk fisik bangunan seperti membangun drainase dan meningkatkan pembangunna infrastruktur berdasarkan program skala prioritas di setiap desa.

Kemudian lebih jauh (Romzek & Dubnick, 2016) menyatakan bahwa isu penting dalam pengelolaan

keuangan negara saat ini adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Akuntabilitas adalah mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan serta mempertanggungjawabkan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Karamoy, 2012).

**Table 1.1**  
**Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Desa ke Daerah**

No	Tahun Anggaran	Besar Anggaran
1	2015	Rp. 20,76 triliun
2	2016	Rp.49,98 triliun
3	2017	Rp. 60 triliun
4	2018	Rp. 60 triliun

Sumber: <http://Kemenku.go.id>

Melihat dana sebesar itu maka rasanya perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang diungkapkan (Kumorotomo, 2010) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terletak

pada seberapa jauh kolaborasi dan sinergisitas antara tiga pilar bernegara, yaitu rakyat, pemerintah, dan pengusaha secara kohesif, selaras, dan seimbang. Untuk itu, akuntabilitas birokrasi publik akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia dalam waktu sekarang ini.

Kelembagaan pemerintahan yang memiliki akuntabilitas publik, berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Akuntabilitas dapat diformalkan melalui Undang-Undang, aturan, peraturan, dan pemerintah (Rizki, 2000)

Pada dasarnya informasi keuangan desa harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga

pelaporan dan pertanggungjawaban. Keterbukaan mendorong partisipasi masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat berarti adanya akuntabilitas keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran. Keterlibatan juga merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi sektor publik karena memungkinkan warga untuk masuk dan melihat bagaimana pengelolaan terjadi (DeLeon, 1998).

Mulgan (2003), menyatakan bahwa akuntabilitas di era desentralisasi saat ini semakin mengawatirkan, ketika semakin banyak organisasi publik di tingkat lokal diberikan otonomi untuk mengelola anggaran. Ditemukan banyak kasus kegagalan akuntabilitas keuangan organisasi pemerintah di tingkat bawah, ketika mereka diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran.

Lemahnya akuntabilitas tersebut dipicu oleh sulitnya tahapan-tahapan yang ada dalam mengelola keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga untuk mengelola keuangan

desa banyak Kepala Desa yang terfokus pada persyaratan administrative, dan akhirnya lupa bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa harus partisipatif, efisiensi, efektif serta akuntabel juga menjadi hal penting. Karena model pengelolaan yang masih sulit tersebut maka diharapkan ada pemodelan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, efisiensi transparan serta yang paling penting adalah akuntabel, atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan tetap mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Wonosobo, Pengelolaan dana desa sudah berbasis Sistem Informasi Desa (SID) menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu aplikasi Mitra Desa yang membantu aparatur di desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Aplikasi Mitra Desa bertujuan untuk mengelola Sumber Daya Desa dan Kawasan pedesaan, pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Publik.

Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan layanan publik yang bersih dan lebih prima serta membantu

pengelolaan data desa dengan efektif, efisien serta akuntabel. Dan salah satu sistem yang dalam aplikasi tersebut adalah sistem Informasi keuangan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam mengelola keuangan mereka berdasarkan peraturan yang berlaku. ([www.Mitradesa.go.id](http://www.Mitradesa.go.id))

Pada akhir tahun 2016 lalu 236 Desa di Wonosobo sudah menggunakan Aplikasi Mitra Desa dalam mendukung sistem keangan desa yang partisipatif antara TPK (Tim Pengelola Kegiatan), SEKDES (Sekretaris Desa), KADES (Kepala Desa) dan juga Bendahara. Selain itu Aplikasi ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi, mulai dari RPJM Desa, RKP Desa , APB Desa samapai ke laporan realisasi anggaran. Seluruh data desa yang ada di Aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan pemerintah kabupaten sehingga proses pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Adapun besaran dana desa yang diterima kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

**Table 1.2**  
**Transfer Dana Desa di Kabupaten Wonosobo**

No	Tahun Anggaran	Besar anggaran
1	2015	Rp. 147 Miliar
2	2016	Rp. 241 Miliar
3	2017	Rp. 191 Miliar
4	2018	Rp. 184 Miliar

Sumber: Kemenku.go.id

Menurut Sarifudin Mada (2017) ada tiga faktor penting yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di sebuah desa, yang pertama Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana yang ada, kedua Komitment pemerintah desa juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat berpengaruh dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, untuk mencapai ketiga faktor yang dijelaskan di atas, dengan model pengelolaan dana desa

yang ada yaitu secara konvensional atau manual masih sulit untuk tercapai. Diharapkan dengan model pengelolaan berbasis SID ketiga faktor yang dipaparkan tersebut akan tercapai sehingga mampu mendorong terciptanya akuntabilitas. Maka penelitian ini akan mencoba memberikan model baru bagi pengelolaan dana desa berbasis SID dengan menggunakan Aplikasi Mitra Desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Model pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonosobo melalui Aplikasi Mitra Desa untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan dana yang ada?

## **1.3 Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Wonosobo yang berbasis SID melalui Aplikasi Mitra desa.
- 2) Menganalisis Model Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Wonosobo yang berbasis SID dengan Aplikasi Mitra desa.

## **1.4 Manfaat**

Selain mempunyai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

### **a. Manfaat Akademis**

- 1) Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam Praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia.
- 2) Mampu memberikan gambaran tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan berbasis Sistem Informasi Desa.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil analisis model akuntabilitas dana desa di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat digunakan atau menjadi percontohan daerah-daerah di Indonesia.
- 2) Pemerintah di level Kabupaten dapat mengadopsi Model Akuntabilitas yang digunakan di Kabupaten Wonosobo dalam rangka perbaikan dan

peningkatan integritas di pengelolaan dana desa di setiap desa di Indonesia

- 3) Pemerintah di tingkat Kabupaten maupun Desa mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang ada dengan bantuan teknologi informasi.